

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pers menyeleksi realitas yang ada di masyarakat untuk diberitakan. Dengan kata lain, tidak semua realitas diberitakan, namun hanya realitas yang mempunyai nilai berita tinggi saja yang akan diberitakan oleh pers. Semakin menarik dan semakin banyak aspek berita yang terdapat dalam suatu peristiwa, maka potensi untuk mengembangkan kejadian atau isu tersebut menjadi liputan yang komprehensif dan menjadi fokus utama dalam media massa semakin besar. Dengan merujuk pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai berita menjadi penentu apakah sebuah peristiwa layak diberitakan.

Pada awal September 2023, warganet dari berbagai *platform* media sosial dihebohkan dengan viralnya video amatir berdurasi 30 detik yang memperlihatkan sekelompok pria diduga menculik perempuan di Desa Waimangura, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikaitkan dengan tradisi kawin tangkap perempuan (Bria, 2023). Viralnya video tersebut pun mendesak pihak kepolisian setempat untuk mengusut tuntas kasus kekerasan berbalut tradisi ini, hingga akhirnya polisi menetapkan empat orang tersangka yang terlibat dalam peristiwa itu.

Pasca viralnya video amatir ini, sejumlah media massa turut menyoroti tradisi kawin tangkap Sumba dan mengulas permasalahan dibalik tradisi tersebut. Menurut Aprissa Tanau, yang menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Indonesia (PERUASI) dan berasal dari Sumba, pandangan ini dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh terulang, mengingat perempuan dianggap sebagai objek yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Sementara itu, Satyawanti Mashudi, Komisioner Komnas Perempuan, mendorong penyelesaian kasus tersebut melalui

proses hukum pidana dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)(BBC Indonesia, 2023).

Solidaritas Perempuan dan Anak (Sopan) melaporkan bahwa, meskipun hanya 16 kasus yang terdokumentasi dengan baik, ada 20 kasus praktik kawin culik yang terjadi antara tahun 2013 dan 2023 di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah, NTT. Korban dari kawin tangkap biasanya berusia antara 13 hingga 30 tahun, dengan remaja berusia antara 13 hingga 17 tahun sebagai kelompok yang paling rentan. (Bria, 2023). Hal ini menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi kepada perempuan dewasa, namun juga perempuan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak, mengingat sejumlah korban yang masih dibawah umur.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah yang mendesak di Indonesia dan mendapat banyak perhatian. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melalui Simfoni PPA, terdapat 19.593 insiden kekerasan yang dilaporkan secara nasional di Indonesia antara 1 Januari dan 27 September 2023. Dari total jumlah korban, 17.347 orang adalah perempuan. Sebagian besar korban termasuk dalam kelompok usia 13-17 tahun, dengan kelompok usia 25-44 tahun, 6-12 tahun, 18-24 tahun, dan 0-5 tahun menyusul di belakangnya. Dengan 8.585 kejadian, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling banyak terjadi. (Muhamad, 2023).

Sementara itu, KemenPPPA mengungkapkan pada Maret 2022 bahwa, setidaknya pada tahun 2021, Simfoni mencatat 11.952 kejadian kekerasan terhadap anak, 7.004 di antaranya melibatkan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual menyumbang 58,6% dari seluruh kejadian kekerasan terhadap anak (Ramadhan, 2022).

Data yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan krisis yang mendesak di Indonesia, dengan tren kasus yang terus meningkat. Menurut KemenPPPA, terdapat 25.050

kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di Indonesia pada tahun 2022, meningkat 15,2% dari 21.753 kasus yang tercatat pada tahun sebelumnya. (Pemprov Jabar, 2023). Dilansir dari situs resmi Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri (2022), catatan yang disimpan oleh KemenPPPA menunjukkan bahwa 6.454 anak di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat 8,14% pada tahun 2020 dan 25,07% pada tahun 2021. Oleh karena itu, dikhawatirkan pemerintah dan lembaga sosial masyarakat (LSM) yang terlibat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak akan mengalami kesulitan dalam upaya mengakhiri kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka jika tradisi kawin culik masih terus berlangsung dan semakin menjadi hal yang lumrah.

Seiring dengan meningkatnya fenomena kasus kekerasan seksual, pemberitaan terkait persoalan tersebut pun turut marak beredar di berbagai laman media *online*, termasuk upaya media-media ini untuk mengulas praktik kawin tangkap Sumba. Laman-laman media ini berlomba-lomba untuk menyajikan informasi terkini mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak berbalut tradisi tersebut secara mendalam. Hal ini tentunya dapat menambah informasi masyarakat akan persoalan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kedepannya bersama-sama mengantisipasi dan mencegah terjadinya kasus tersebut.

Sementara itu, di tengah upaya para aktivis dalam mengikis stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan seksual, maka penyajian berita terkait persoalan ini menjadi penting. Penyajian berita diharapkan tidak bersifat menyalahkan korban atau mengarahkan pandangan publik bahwa penyebab dari tindak kekerasan seksual tersebut adalah dari korban itu sendiri. Berdasarkan hal ini, maka sudut pandang dan bagaimana sebuah media *online* mengonstruksikan berita kekerasan seksual memiliki peranan dalam membangun literasi terkait isu ini terhadap publik. Media *online* diharapkan mampu berkontribusi dalam

mencegah kesesatan pemahaman terkait isu ini di masyarakat melalui cara mereka membingkai berita-berita tersebut.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6. Menurut pasal tersebut, dengan memberikan informasi yang tepat dan benar, pers nasional mempunyai peranan penting dalam menegakkan hak masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pendapat. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan mendorong terwujudnya keadilan dan kebenaran, pers nasional mempunyai tugas mengembangkan masyarakat yang tertib. (UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers (Pasal 6)). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa media massa *online* berperan dalam memajukan literasi dan pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keadilan dan kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil pemantauan di berbagai kanal media massa *online*, diketahui bahwa media massa *online* Kompas.com dan Republika.co.id merupakan contoh dari media massa *online* yang turut menyoroti pemberitaan tentang tradisi kawin tangkap Sumba dan kaitannya dengan praktik kekerasan seksual didalamnya. Pada periode September 2023, Kompas.com memberitakan kasus kawin tangkap Sumba sebanyak 14 kali pemberitaan, dengan salah satu judul pemberitaan yakni “Kompas Perempuan: Kawin Tangkap Masuk Kategori Pemaksaan Perkawinan, Dilarang UU TPKS” (Ulya dan Astril, 2023). Sementara itu, Republika.co.id memberitakan kasus ini sebanyak 4 kali pemberitaan. Salah satu contoh judul pemberitaan yang diusung yakni “KPPPA: Tradisi Kawin Tangkap Bentuk Tindakan Kriminal” (Suryandika dan Ramadhan, 2023). Dari kedua contoh judul tersebut, maka diketahui ada upaya kedua media untuk mengonstruksi pemberitaan tradisi kawin tangkap Sumba yang diolah melalui sudut pandang kekerasan atau pelanggaran didalam praktiknya. Adapun kedua media massa *online* ini merupakan media yang sudah terkenal di kalangan masyarakat.

Pemilihan dua media *online* ini juga didasarkan kecenderungannya pemberitaannya terhadap tradisi kawin tangkap Sumba dan kaitannya dengan kasus kekerasan, termasuk kasus kekerasan seksual didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya media *online* tersebut untuk menyajikan sudut pandang yang mereka pilih untuk diberikan kepada khalayak. Media menyusun sebuah proses **penyeleksian untuk menggambarkan cara penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas media** (Nurhadi, 2015). Kajian tentang analisis teks semacam ini dikenal dengan nama bingkai (*frame*) berita.

Penulis percaya bahwa, mengingat upaya pembingkaiian berita yang dilakukan oleh kedua media daring tersebut, sangat penting untuk menyelidiki dan membandingkan cara Kompas.com dan Republika.co.id dalam menyajikan berita kekerasan seksual dalam tradisi kawin tangkap di Sumba dengan menggunakan pendekatan analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. dengan judul penelitian **“Bingkai Kekerasan Seksual di Tradisi Kawin Tangkap Sumba (Analisis *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada Kompas.com dan Republika.co.id)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kondisi yang telah disampaikan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bingkai pemberitaan kekerasan seksual di tradisi kawin tangkap Sumba yang disajikan oleh media *online* Kompas.com dan Republika.co.id?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kondisi dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu “Mengetahui dan menganalisis bingkai kekerasan seksual di tradisi kawin tangkap Sumba yang disajikan oleh media *online* Kompas.com dan Republika.co.id”

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan literasi secara deskriptif mengenai pemberitaan kekerasan seksual dalam tradisi kawin tangkap Sumba dan bagaimana sebuah media *online* mbingkai pemberitaan tersebut.
 - b. Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait isu kekerasan seksual berbalut tradisi serta memberikan wawasan baru dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya jurnalistik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan pandangan baru kepada masyarakat mengenai penggambaran isu kekerasan seksual berbalut tradisi dalam media *online*.
 - b. Menjadi bahan referensi maupun pertimbangan bagi media massa, khususnya media *online* dalam menyajikan berita mengenai isu kekerasan seksual di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memastikan proposal penelitian ini ditulis secara runut dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hingga sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas lebih lanjut mengenai hasil kajian pustaka yang telah penulis teliti guna menjadi referensi

dan mendukung keberlangsungan proses penelitian yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan, kajian kepustakaan, hingga kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III, penulis menguraikan metodologi penelitian yang penulis gunakan sebagai alat untuk menjabarkan permasalahan dan analisis yang ada, dengan uraian mencakup pendekatan, jenis, dan paradigma penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, triangulasi data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis juga menjabarkan hasil pembahasan secara mendalam terhadap persoalan yang menjadi fokus penelitian penulis, yakni bingkai (*frame*) pemberitaan kekerasan seksual di tradisi kawin tangkap Sumba oleh Kompas.com dan Republika.co.id.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penelitian ini mencakup kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, beserta saran yang mencakup saran teoritis dan praktis.